



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP.847P/IOL.1A/I.87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh **YAYASAN AL-ANWARIAH** dengan surat tanggal : 10 Maret 1987 nomor : 05/SK/YAPENAL/VI/85 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : YAYASAN AL-ANWARIAH
Akte Notaris : R.S.Wongso Widjojo SH.
Penanggungjawab : H.Saepul Anwar
Jenis/nama sekolah : SMP "Tri Sastra"
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : Pkl.12.30 s.d Pkl.17.15
Status gedung : Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah : Jl: SMPN 157. Kel: Lobang Buaya
Kec: Pasar Rebo. Jakarta Timur.
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 1 Agustus 1987

